

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan, maka dari itu manusia disebut dengan makhluk sosial karena saling membutuhkan satu sama lainya. Hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya merupakan hubungan yang berkaitan dengan muamalah, muamalah mempunyai cakupan yang sangat luas, muamalah sendiri adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Perkembangan bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan sejak dahulu sampai saat ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri, maka dari itu banyak dijumpai bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah melaksanakan transaksi sosial dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.²

Muamalah terdiri dari banyak bentuk, salah satu kegiatan muamalah yang banyak ditemui seperti kegiatan jual beli, *Ijārah* (sewa-menyewa), utang piutang dan lainnya. namun pada penelitian ini yang akan dibahas

¹ Eka Sakti Habibullah, *Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Islam*, Jurnal Perbankan Syariah, 29.

² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

adalah mengenai *Ijārah* (sewa-menyewa), menurut ulama Syafi'iyah *Ijārah* berarti akad yang terjadi atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, dan juga menerima pengganti, sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa *Ijārah* itu adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti, berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ijārah* adalah jenis perjanjian atau perikatan yang mempunyai tujuan yaitu mengambil manfaat dari suatu benda yang diterima orang lain dengan cara membayar upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat *Ijārah* yang telah ditentukan.³

Dalam melakukan sewa-menyewa (*Ijārah*) harus sesuai dengan beberapa prinsip dasar hukum yang jelas agar tidak merugikan salah satu pihak, dan di dalam hukum islam mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Salah satu bisnis atau usaha yang berkembang pada saat ini adalah sewa-menyewa seperti sewa-menyewa mobil, kamera, sepeda motor, dan lainnya namun yang akan dibahas pada penelitian ini adalah mengenai sewa-menyewa ponsel Iphone memang objek sewanya terbilang tidak biasa karena kebanyakan orang mempunyai ponsel. Namun di zaman yang sudah modern ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan teknologi yang canggih seperti mempunyai ponsel yang canggih ponsel Iphone termasuk kategori ponsel yang canggih, tapi harga ponsel Iphone di pasaran pada saat ini terbilang

³ Siti Nurma Ayu, Akad Ijarah dan Wadi'ah, *Jurnal Keadaban*, vol. 3 No.2, 202, 16.

lumayan mahal sehingga tidak semua orang bisa mempunyai ponsel tersebut, peminatnya pun juga lumayan banyak apalagi dari kalangan remaja karena Iphone pada saat ini bisa dikatakan ponsel paling bergaya dikalangan remaja, karena kualitasnya juga cukup bagus seperti untuk membuat konten dan kualitas foto, video yang dihasilkan Iphone juga lumayan bagus sehingga peminatnya lumayan banyak.

Di media sosial belakangan ini pernah viral mengenai sewa-menyewa Iphone karena dalam postingan tersebut diberi keterangan *''mau gaya bisa sewa Iphone, tidak usah beli karena sewa lebih terjangkau''* masyarakat sendiri ada yang berkomentar pada postingan tersebut *''dari pada sewa mahal-mahal mending uang ditabung untuk membeli Iphonenya saja''* dan ada juga masyarakat yang menilai bahwa sewa-menyewa Iphone ini bernilai manfaat, terutama bagi orang yang mau membeli Iphone tapi masih ragu bisa mencoba menggunakan sewa Iphone ini.⁴

salah satu tempat penyewaan Iphone ada di Sidoarjo, harga penyewaan Iphone dibandrol mulai dari Rp.70.000,- tergantung unit atau tipe Iphone yang disewa, harga sewanya terbilang cukup mahal di kalangan remaja, dalam melakukan sewa-menyewa ini pihak penyewa diwajibkan menghubungi admin dari Sewa Gadget terlebih dahulu untuk membooking, setelah menghubungi admin pihak penyewa akan diberi formulir yang berisi, data diri (identitas), lama jangka waktu sewa, unit atau tipe Iphone

⁴ <https://finance.detik.com>. diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

yang akan disewa, beserta syarat dan ketentuannya. jika proses verifikasi data berhasil maka penyewa bisa langsung menjemput Iphone sewaan ke Sidoarjo dengan membawa jaminan yang telah disepakati.

Pada praktik sewa-menyewa Iphone ini tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa masalah dan kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa Iphone yang terjadi di Sewa Gadget Sidoarjo ini dan juga peneliti masih belum mengetahui, apakah praktik sewa-menyewa Iphone ini sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam? Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Iphone di Sewa Gadget Sidoarjo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa Iphone di Sewa Gadget Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa Iphone di Sewa Gadget Sidoarjo?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa Iphone di Sewa Gadget Sidoarjo.
 - b. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa Iphone di Sewa Gadget Sidoarjo sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan teoritis

diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, dan juga dapat memperkaya khasanah keilmuan khususnya tentang *Ijārah* (akad sewa-menyewa) ditinjau dari Hukum Islam.
 - b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan uraian ringkas mengenai penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah pengulangan dari

penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun”⁵

Skripsi ini membahas tentang sistem ganti rugi pada sewa-menyewa kamera ditinjau dari Hukum Islam. Metode yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah akad sewa-menyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah sesuai dengan Hukum Islam, dan pelaksanaan ganti ruginya juga sesuai dalam Akad *Ijārah* .

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Farida adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian Farida fokus penelitiannya adalah pada pelaksanaan ganti ruginya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik sewa-menyewanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fidha Farahana dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.112/IX/2017 Terhadap Sewa-menyewa Sawah Bayar Mburi”⁶

Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.112/IX/2017 pada praktek sewa-menyewa sawah bayar mburi di Sidoarjo. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini

⁵ Farida Sekti Pahlevi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun*”, Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.

⁶ Fidha Farahana, “*Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.112/IX/2017 Terhadap Sewa-menyewa Sawah Bayar Mburi*”, Skripsi Uin Sunan Ampel, 2021.

adalah Metode Kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah praktek sewa-menyewa mbayar mburi di Sidoarjo diperbolehkan menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 112/IX/2017 karena telah memenuhi rukun dan syarat *Ijārah* .

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Fidha adalah fokus pada objek yang disewakan, pada penelitian Fidha objek sewanya berupa sawah, sedangkan pada penelitian penulis objek sewanya berupa ponsel Iphone. Persamaanya sama-sama membahas tentang *Ijārah* (sewa-menyewa) dan acuanya Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ismu Haidar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus diKemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)”⁷

Skripsi ini membahas tentang barang sewaan (mobil) yang hilang dan rusak ditinjau dari Hukum Islam, pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap barang sewaan yang hilang yaitu sepenuhnya tanggung jawab penyewa, dan untuk barang sewaan yang rusak karena kelalaian penyewa maka itu tanggung jawab dari penyewa.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Ismu Haidar adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian Ismu Haidar fokus penelitiannya adalah pada barang sewaan (mobil) yang hilang ditinjau dari Hukum

⁷ Ismu Haidar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Sewa-menyewa Mobil (Studi Kasus di kemukiman Lambaro Kabupaten Aceh Besar)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Islam, sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitiannya adalah praktik sewa-menyewa ditinjau dari Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB 1 (Pendahuluan):** berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
2. **BAB II (Landasan Teori):** yaitu berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu sewa-menyewa Iphone (*Ijārah*) ditinjau dari Hukum Islam. Sebagai acuan pembahasan dan pemecahan masalah.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, penulis akan memaparkan hasil penelitian dari penulis terkait bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa Iphone di Sidoarjo.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian penulis yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ada serta berisi saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.